

ABSTRAK

Sabri : Kajian Implementasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur).

Pembimbing I : Muh. Saleh, S,IP. MH

Pembimbing II : Zulfarani Azizi, SH. MH

Dari hasil obesrvasi yang dilakukan peneliti di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela ditemukan masalah, masalah tersebut yaitu kajian implementasi pengelolaan keuangan dan aset desa sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan dan aset desa sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan hak dan kewajiban struktur desa dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penggunaan pendekatan kualitatif ini yaitu berupa memahami gejala-gejala sedemikian rupa dan tidak memerlukan ukantitatif atau karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan di ukur secara tepat (garna 1999 : 32) Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menuntut keaktifan untuk keterlibatan peneliti di lapangan untuk melihat secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan yang di teliti dimana obyek penelitian berada. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti akan bertatap muka, mengetahui situasi dan berintraksi dengan responden secara langsung atau data yang dapat harus sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Hasil analisis peneliti bahwa kemampuan manajemen keuangan setiap desa berbeda-beda, dalam sebuah kontinum amat lebar. Setiap desa mempunyai PAD sendiri, termasuk lain-lain pendapatan Desa yang sah adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa. Pendapatan asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa, hasil usaha desa mencakupi pula hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Kata kunci : UU No 6 Th 2014, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa.